



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLATEN  
JL RAYA KLATEN-SOLO KM 2 KLATEN

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara .  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 32/ Pid. C / 2024/ PN Kln;

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : ARNOLD FRANSISKA DANI ARESTA .  
Tempat lahir : Klaten 20-06-2006 .  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun lebih .  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Dk. Jonalan Rt.01/Rw 03,Ds. Cawas  
Kec. Cawas, Kab. Klaten .  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Tidak bekerja.

ALFA EKOTOMO., SH.MH ----- H a k i m ;

SISWANTO. ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Cawas Klaten, tanggal 17 November 2024, Nomor : BP/01/XI/2024/Samapta ;

- Terdakwa mengakui catatan dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi dibawah sumpah :
  - UMAR MUSTHOFA ;
  - ARI KUNTARTO ;

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2024, sekitar pukul 23.00 Wib. Petugas bersama IPTU Subrata, S. Sos bersama AIPD Ari Kuntarto melakukan razia Miras ,
- Bahwa setelah melakukan Razia Miras di rumah milik sdr Arnold Fransiska Dari Arista (Terdakwa), yang beralamat Dk.Jonalan RT.001 RW.003 Desa , Kec. Jogonalan, Kab. Klaten telah diamankan berupa minuman keras beralkohol jenis ciu 1 (satu) botol berisi 1,5 liter ;
- Bahwa terdakwa telah menjual miras jenis Ciu dibeli dari daerah Bekonang Sukoharjo secara COD dengan harga perbotolnya seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa saat menjual miras tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual miras beralkohol tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib ;

Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

- Terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal 1 BA Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ARNOLD FRANSISKA DANI ARESTA ;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi UMAR MUSTHOFA dan ARI KUNTARTO, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 42 huruf (c) Yo pasal 54 ayat (1) Perda Kab. Klaten No. 12 Tahun 2013, tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD FRANSISKA DANI ARESTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “ Mengedarkan Minuman beralkohol tanpa Izin edar;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol jenis Ciu berisi 1,5 liter,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 1.000,- ( ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari :Jumat, tanggal : 22 November 2024, oleh Alfa Ekotomo, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Klaten , putusan mana telah diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SISWANTO, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh AIPTU SUGIMIN Penyidik pada Polsek Cawas selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

S I S W A N T O .

ALFA EKOTOMO, SH.,MH

Hal 2 BA Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 BA Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)